BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah :

1. Konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum Islam sejatinya merupakan suatu bentuk pengabaian dan/atau pembangkangan dari istri kepada suaminya, namun demikian, apabila dilihat secara kontekstual hal itu dapat diberlakukan secara sebaliknya karena dalam Al-Qur'an penggunaan terminologi *nusyuz* adalah untuk laki-laki maupun perempuan, tidak bisa dikatakan sebagai kepatuhan terhadap suami saja dan kata *tha'a* (taat) perlu ditafsirkan secara konstektual dimana pihak suami pun harus memenuhi kebutuhan istrinya sebagai bentuk ketaatannya;
2. Penolakan istri dalam berhubungan intim menurut hukum Islam dan hukum positif adalah diperbolehkan apabila memiliki argumentasi yang jelas dan kuat. Sedangkan apabila

penolakan tersebut tidak memiliki landasan yang kuat maka dalam hukum Islam hal itu dikategorikan sebagai *nusyuz*, sementara itu dalam teks-teks hukum positif Indonesia hal tersebut tidak memiliki konsekuensi apapun. Selanjutnya dalam hal suami melakukan pemaksaan untuk berhubungan seksual oleh karena adanya penolakan, maka dalam hukum syariah hal itu termasuk dalam sesuatu yang tidak patut dilakukan karena anjuran hukum Islam hanya berada pada ranah menasehati, memisahkan tempat tidur dan memukulnya. Sedangkan dalam aturan hukum pidana, pemaksaan seksual berarti melakukan kekerasan fisik yang memiliki konsekuensi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda; dan

3. Relevansi *nusyuz* istri dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam hal pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga adalah saling berkesinambungan karena kedua sumber hukum itu secara tegas menyatakan pemaksaan hubungan seksual adalah perbuatan tercela yang harus diganjar dengan sanksi hukum, dalam hukum Islam hal itu disebut sebagai perbuatan yang

dzalim sedangkan dalam hukum pidana disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan pada sejumlah poin kesimpulan, maka rekomendasi dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya suami dan istri yang berada pada ikatan perkawinan menghindari perbuatan *nusyuz* yang mengarah pada ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga;
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi penulis lain yang hendak mengkaji tentang hukum keluarga Islam dalam konteks kajian mengenai *nusyuz*.